



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jln. T. Ben Mahmud Gedung GIS Lantai III 23717 085260938320

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No. SK : 55.a

Persyaratan

1. Formulir permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan ppid atau ditampilkan di website/aplikasi PPID yang dapat didownload

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jln. T. Ben Mahmud Gedung GIS Lantai III 23717 085260938320

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Image not found or type unknown



1. Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan.
2. Melakukan registrasi permohonan informasi public.
3. PPID meminta kepada penguasa informasi/dokumen (SKPD) untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi.
4. Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/ dokumen.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Minimal 5 (lima) hari kerja, Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jln. T. Ben Mahmud Gedung GIS Lantai III 23717 085260938320

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon

Pengaduan Layanan

1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan Jalan T. Ben Mahmud Gedung GIS Lantai III Gp. Hilir Tapaktuan
2. Datang Langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM).
3. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah didownload dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM) kemudian dikirim via email ke PPID atau website aplikasi layanan informasi PPID
4. Melalui POS dengan mengirim formulir permohonan yang telah diisi lengkap disertai dengan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).